

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PRODUK MAKANAN
DAN MINUMAN YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI
PLATFORM *E-COMMERCE*
(Studi Penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kota Medan)**

Rizki Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email : rizki.200510005@mhs.unimal.ac.id

Arif Rahman

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email : arif@unimal.ac.id

Muhibuddin

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Email : muhibuddin@unimal.ac.id

Abstract

The objective of this research is to investigate and analyze the manner in which the Medan City Food and Drug Supervisory Agency conducts supervision on food and beverage products traded through e-commerce platforms. With the advent of e-commerce, there has been a proliferation of food and beverage products readily circulating amongst the public. To address this, the Indonesian government has established the Food and Drug Supervisory Agency, responsible for monitoring drugs and food. According to Article 3 letter D of Presidential Regulation No. 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency, the agency is mandated to carry out both pre-circulation and during circulation supervision activities. This research employs an empirical juridical approach, utilizing a combination of literature review and field research. The literature review serves to gather theoretical secondary data, while the field research involves primary data collection through interviews. The analysis is conducted in three stages: data reduction, data presentation, and drawing of conclusions through verification. The findings from the research and subsequent discussion indicate that BPOM Medan City conducts product supervision on various e-commerce platforms using the Pre Market Evaluation and Post Market Control mechanisms. Nevertheless, the extensive coverage area of the POM Center and the lack of resources pose challenges to effective supervision. Efforts to address these challenges include the implementation of the Three SisPOM performance framework

and the initiation of strategic community empowerment programs such as Communication, Information, and Education (KIE).

Keywords : *Implementation of Supervision, Food and Drug Supervisory Agency, E-Commerce*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform e-commerce. Hadirnya e-commerce saat ini memunculkan banyaknya produk makanan dan minuman yang sangat mudah beredar di kalangan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 3 huruf D Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Dalam pelaksanaan analisis ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa BPOM Kota Medan melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di berbagai platform e-commerce dengan menggunakan sistem Pre Market Evaluation dan Post Market Control. Namun dengan luasnya wilayah cakupan kerja Balai Besar POM dan sumber daya yang tidak memadai akan menjadi masalah dalam pengawasan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan kinerja Tiga SisPOM dan menerapkan program strategis pemberdayaan masyarakat yaitu KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Pengawasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, E-Commerce*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat ini memberikan dampak perubahan yang luar biasa bagi masyarakat salah satunya dalam kegiatan transaksi jual beli. Jual beli sendiri

merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengakibatkan lahirnya sebuah kewajiban atau perikatan untuk memberikan suatu barang atau jasa, dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.¹ Perkembangan internet pada masa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan industri perdagangan yang salah satunya ditandai dengan tumbuhnya komunitas atau kelompok yang mengkhususkan diri dalam memperdagangkan produk-produk atau barang tertentu. Sebagaimana sebuah toko online yang memberikan penawaran barang untuk diperjualbelikan melalui internet (*E-commerce*).²

E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini tengah berkembang pesat. Perdagangan dengan memanfaatkan media elektronik saat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Namun aturan – aturan tersebut belum menjangkau permasalahan permasalahan yang kerap terjadi dalam industri perdagangan melalui *e-commerce*.³

Hadirnya *e-commerce* saat ini memunculkan banyaknya produk produk makanan dan minuman yang sangat mudah beredar di kalangan masyarakat dan ini menjadi fenomena bahwa banyak sekali konsumen yang tidak mengetahui bahwa terdapat dampak negatif yang akan didapat salah satunya yaitu kualitas produk makanan dan minuman yang meragukan, tidak ada jaminan keamanan, tidak ada pengawasan mutu dan lain sebagainya. Dikarenakan pelaku usaha akan melakukan segala cara untung menguntungkan dirinya sendiri dalam mengembangkan

¹ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

² I Dewi Ayu Dwi Mayasari dan Dewa Gde Rudy, *Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, 2021, hlm. 237.

³ Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 91

usahanya.⁴ Selain itu, Konsumen sering sekali dihadapkan pada persoalan ketidakmertian dirinya ataupun ketidakjelasan informasi dari produk yang disediakan oleh para pelaku usaha.⁵ Oleh karena itu, guna mengatasi permasalahan permasalahan yang sering terjadi diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi peredaran produk-produk atau barang-barang yang hendak diedarkan diseluruh penjuru negeri salah satunya produk makanan dan minuman.⁶ Perlindungan sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah, oleh karena itu, negara memiliki tugas guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.⁷

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya kita sebut BPOM. Berdasarkan Pasal 3 huruf D Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.⁸ Konsumen memiliki hak sesuai yang diamanahkan dalam Pasal 4 UUPK yaitu "*Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya*".⁹

Perlindungan konsumen sendiri merupakan keseluruhan sebuah peraturan atau hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen atau produsen yang timbul dalam usahanya guna pemenuhan kebutuhan dan mengatur segala upaya-

⁴ Shofie dan Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 8.

⁵ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 11.

⁶ Anak Agung Made Ayu Lidya Astari.,Dkk, *Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 39.

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, CV Hikam Media Utama, Bandung, 2020, hlm. 23.

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan , Perpres No. 80 Tahun 2017, Pasal 3 huruf D.

⁹ Gita Saraswati Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, Vol.7 No.5, hlm. 9.

upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁰ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.¹¹

Perlindungan konsumen memiliki beberapa aspek hukum yang berhubungan dengan suatu materi guna mendapatkan perlindungan yang tidak hanya bersifat perlindungan fisik namun juga berupa perolehan hak-hak konsumen yang abstrak.¹² Lemahnya posisi seorang konsumen untuk mendapatkan hak dan perlindungan hukum dari pelaku usaha maupun pemerintah, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen yang belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman secara langsung guna melindungi kepentingan konsumen. Kondisi yang seperti ini, cenderung berpotensi bagi konsumen yang menjadi korban pelanggaran atau kejahatan para pelaku usaha¹³.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM secara jelas telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Department. Pada konteks pengawasan peredaran makanan dan minuman terdapat hubungan dengan BPOM selaku badan yang telah dibentuk oleh negara untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman yang beredar di lingkungan masyarakat dengan komprehensif.

BPOM memiliki peran dalam pelaksanaan dari UUPK. Diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUPK menyatakan bahwa "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan terhadap konsumen terasa sangat penting, mengingat semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang

¹⁰ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Cetakan Pertama, CV Muliasari, Jakarta, 1955, hlm. 20.

¹¹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹² Agustining Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat, hlm. 24.

¹³ Abd, Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017, hlm. 2.

merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Yang Diperdagangkan Melalui Platform *E-Commerce* (Studi Penelitian Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Medan).

Penelitian oleh Adinda Agis Fitria Cahyani berjudul "Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang" menggunakan metode yuridis empiris dengan data dari wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh BBPOM Semarang terhadap peredaran obat ilegal melalui e-commerce belum maksimal karena kurangnya koordinasi antara PPNS dan kepolisian serta sanksi yang tidak memberikan efek jera. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada produk makanan dan minuman di e-commerce dan mengkaji peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan dalam Perlindungan Konsumen di Medan.¹⁵

Kedua, Penelitian oleh Ahmad Irsyad Naufal Eriawan berjudul "Implikasi Pengawasan BPOM Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di BPOM Kota Semarang)" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dengan bagian penindakan BPOM Semarang. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan BPOM terbagi menjadi Pre Market (sebelum makanan impor masuk) dan Post Market (setelah makanan impor masuk). Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Kota

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 5

¹⁵Adinda Agis Fitria Cahyani, *Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang*, 2022, hlm 134

Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan metode yuridis empiris dan teknik pengumpulan data yang sama.¹⁶

Ketiga, Penelitian oleh Widya Wati Anggresia Manihuruk berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medan" menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf penyidikan BPOM Medan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen atas pangan impor tanpa izin edar yang diperdagangkan online tidak memenuhi standar BPOM. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang akan fokus pada peran BPOM Medan dalam mengawasi produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di e-commerce, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada bentuk perlindungan hukum untuk konsumen.¹⁷

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dan Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah yuridis empiris, ruang lingkup dari penelitian empiris ini adalah efektivitas dari pelaksanaan dan implementasi hukum itu sendiri. Maknanya sejauh mana hukum benar-benar berlaku dan berperan dalam lingkungan masyarakat.¹⁸ sifat penelitian ini bersifat deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dilakukannya penjelasan data yang telah didapat atau diperoleh dari hasil penelitian di lapangan maupun kepustakaan yang disimpulkan kedalam bentuk uraian dan akan menjawab permasalahan-permasalahan.

¹⁶ Ahmad Irsyad Naufal Eriawan, *Implikasi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, 2021, hlm 52.

¹⁷ Widya Wati Anggresia Manihuruk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)*, 2021, hlm 72.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm. 32.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce

Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kemajuan Bangsa Indonesia sebagai institusi yang diberi mandat menjalankan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta mendukung daya saing Nasional sehingga menjadi salah satu agenda reformasi pembangunan nasional dibidang kesehatan.¹⁹

Pengawasan oleh BPOM secara jelas telah diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Department. BPOM sendiri memiliki Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya kita sebut UPT yang dimana unit ini merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada konteks pengawasan peredaran makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce* terdapat hubungan dengan BPOM selaku badan yang telah dibentuk oleh negara untuk mengawasi dan memberikan pertanggungjawaban terhadap peredaran makanan dan minuman yang beredar di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,

¹⁹ Badan Pengawas Obat Dan Makanan, *Profil Badan Pom Ri*, Jakarta : Badan Pengawas Obat dan Makanan, diakses pada 19 Mei 2024 pukul 16.55 wib.

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang dibawah pengawasannya. Maka dalam hal ini BPOM sebagai pengawas turut ikut bertanggungjawab atas setiap peredaran makanan dan minuman yang beredar di *e-commerce* yang tidak mencantumkan informasi terkait izin peredaran produk tersebut. Keberadaan UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menghendaki pemerintah, dalam hal ini BPOM, dapat berupaya maksimal untuk menjamin kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat. BPOM sebagai instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap mutu makanan dan minuman yang beredar secara luas di lingkungan masyarakat. BPOM bertanggungjawab terhadap produk makanan dan minuman mulai dari produk tersebut diproduksi hingga pengawasan pada tahap peredaran/distribusi produk di lingkungan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Bapak Dwi Teguh S.Farm.,Apt. Selaku Kepala Tim Pengawasan Sarana Distribusi Balai Besar POM Wilayah Kota Medan.²¹ BPOM Kota Medan melakukan pengawasan produk Makanan dan Minuman yang beredar di platform *e-commerce* dengan menggunakan dua sistem pengawasan yaitu *pre market* dan *post market*. Pengawasan *pre market* sendiri merupakan pengawasan atau penilaian yang dilihat dan diuji dari segi keamanan, manfaat atau khasiat dan mutu suatu produk sebelum dilakukannya peredaran oleh pelaku usaha di berbagai platform *website* atau media sosial atau biasa disebut dengan proses sertifikasi, sedangkan pengawasan *post market* merupakan pengawasan produk yang telah mendapat izin edar yang dilakukan dengan cara pemeriksaan atau inspeksi sarana produksi atau distribusi, *sampling*, pengujian produk, pengawasan iklan, pengawasan label, dan *monitoring* pada produk yang beredar.

²⁰ Zuhra Mujadidiwwadudu Dan Sri Walny Rahayu, *Tanggungjawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Asing Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Pada Label Kemasannya Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 2, No. 4, 2018, hlm. 778.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Teguh S.Farm.,Apt. Selaku Kepala Tim Pengawasan Sarana Distribusi Balai Besar POM Wilayah Kota Medan Pada Tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 12.10 wib.

1. Sistem Pengawasan Produk Sebelum Beredar (*Pre-Market Evaluation*)

Penilaian (*Pre-Market Evaluation*) adalah evaluasi produk makanan dan minuman sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan secara luas di berbagai media platform *e-commerce*. Penilaian dilakukan dengan cara terpusat untuk memastikan keamanan dan mutu, serta penandaan dan iklan agar dapat diberlakukan secara nasional. Penilaian *pre-market* salah satunya terdiri dari registrasi pangan olahan, dimana produk pangan olahan sebelum beredar secara luas harus memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk mendapat nomor izin edar.

2. Sistem Pengawasan Produk Setelah Beredar (*Post-Market Evaluation*)

Pengawasan terhadap produk makanan dan minuman setelah beredar diberbagai media platform *e-commerce* (*post-market evaluation*), merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan sepanjang tahun oleh fungsi pemeriksaan Balai Besar POM Kota Medan dalam menjamin mutu dan kualitas dari produk makanan dan minuman yang beredar khususnya di wilayah sumatra utara. Dalam pelaksanaan penerapan sistem *post market evaluation* ini BPOM Kota Medan melakukan beberapa hal terkait, antara lain :

1. *Sampling* dan Pengujian Laboratorium

Sampling dan pengujian laboratorium guna mendukung peran BPOM Kota Medan dalam melakukan pengawasan *post market* terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*. Dalam melakukan *sampling* Tim *Sampling* membutuhkan banyak produk untuk dilakukan *sampling*, guna mendapatkan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di platform *e-commerce* para pegawai atau staf akan membeli produk tersebut dengan cara *online* atau daring.²²

2. Pengawasan Promosi atau Iklan

Pengawasan Promosi atau Iklan produk makanan dan minuman yang telah memiliki izin oleh BPOM dan sudah beredar secara luas di berbagai media

²² Hasil Wawancara Dengan Ibu Christine Pakpahan, S.si.,Apt.,M.Si. Selaku Kepala Tim Sampling Balai Besar POM Wilayah Kota Medan Pada Tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 13.45 wib.

platform merupakan salah satu langkah untuk dapat menjaga konsistensi informasi komposisi dari produk makanan dan minuman yang tercantum pada iklan.

3. Pengawasan Penandaan

BPOM Kota Medan juga melakukan pengawasan terhadap penandaan atau label produk makanan dan minuman yang beredar di berbagai platform *e-commerce*. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang salah atau menyesatkan dan berdampak dengan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat sebagai konsumen.

4. Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

BPOM Kota Medan melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi produk makanan dan minuman yang tengah beredar di lingkungan masyarakat, yang bertugas untuk menjamin kepatuhan dalam implementasi para pelaku usaha terhadap cara produksi pangan olahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan untuk sarana industri pangan.

5. Pengawasan Daring

Tim *Cyber* dan Intelijen BPOM Kota Medan memiliki tugas melakukan pengawasan berkala terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui *website*, *market place/e-commerce*, media sosial, dan juga situs lainnya. Tim tersebut melakukan *crawling* atau pencarian dengan *keyword* tertentu secara manual dengan memanfaatkan aplikasi atau akun media sosial *e-commerce*.

Diketahui bahwa BPOM Kota Medan memiliki rencana kerja yang baku dari BPOM pusat dalam melakukan pengawasan produk makanan dan minuman. Rencana penetapan Standar yang dimiliki oleh BPOM disebut dengan Restra atau Rencana Strategis, kemudian dari rencana kerja yang dimiliki oleh Balai Besar POM di *breakdown* menjadi rencana kerja tahunan yang kemudian di *breakdown* lagi menjadi rencana kerja bulanan, mingguan hingga rencana kerja perhari.

BPOM Kota Medan juga memiliki petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengawasan produk makanan dan minuman yang beredar di berbagai platform,

agar dalam melakukan pengawasan pegawai tidak melakukan batas diluar standar yang telah ditetapkan. Balai Besar POM Kota Medan melakukan pengawasan atas petunjuk teknis yang diturunkan oleh Badan POM RI kepada Balai Besar POM di setiap Provinsi, dan diturunkan lagi melalui instruksi kerja kepada pegawai untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pengawasan, dan dapat meminimalisir kesalahan ketika melaksanakan pengawasan.²³

Peredaran makanan dan minuman di media internet saat ini semakin luas dan beragam. Sayangnya, dengan peredaran yang begitu luas, BPOM Kota Medan sering mendapati kendala kendala yang kerap menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di berbagai media platform *e-commerce*.

b. Kendala Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce

Industri perdagangan saat ini memanfaatkan media elektronik yang tengah berkembang pesat sehingga membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk memperdagangkan produk yang dijual dengan menggunakan dan memanfaatkan sosial media atau platform yang menjadi wadah perdagangan berbagai macam produk, terutama produk makanan dan minuman. Namun ditengah perkembangan yang terjadi banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Balai Besar POM Kota Medan banyak menemukan serta mendapatkan aduan oleh masyarakat terkait banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar di berbagai platform *e-commerce* yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai oleh pelaku usaha. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Martin Suhendri, Apt.,M.Farm Selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan Pada Tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 11.45 wib.

sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Tetapi pada kenyataannya dalam melakukan pengawasan Balai Besar POM Kota Medan masih dikatakan tidak sesuai dengan rencana yang telah menjadi target dalam pelaksanaannya, hal tersebut disebabkan karena jumlah pegawai pengawasan Balai Besar POM Kota Medan belum memadai dari segi kuantitas sehingga tidak proposional sesuai dengan luas wilayah pengawasan dan struktur organisasi. Dalam hal ini yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan peredaran Obat adalah bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, namun staf Balai Besar POM Kota Medan yang ada pada bagian tersebut belum memadai untuk melakukan pengawasan secara optimal.

Sumber Daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM Kota Medan belum memadai, dikarenakan pengawasan produk makanan dan minuman yang diedar di berbagai platform masih ada penggunaan sistem *offline* yaitu para petugas harus melakukan pengawasan dilapangan langsung. Menghitung dari sumber daya yang disediakan oleh Balai Besar POM kurang lebih hanya 20 orang, dan dalam 1 titik itu hanya terdapat 2 orang pengawas saja. Dilihat dari segi luas wilayah, anggaran, serta sumber daya yang kurang memadai tentunya akan menjadi salah satu hambatan dalam melakukan pengawasan yang optimal. Sedangkan dalam pengawasan secara *online* Balai Besar POM hanya memanfaatkan media elektronik pada umumnya, seperti memantau media sosial atau platform lain yang digunakan pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya.²⁴

Selain itu Balai Besar POM Kota Medan sebelumnya telah memiliki rencana jadwal untuk melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung baik terhadap sarana distribusi maupun sarana produksi. Dimana Balai Besar POM Kota Medan melakukan pengawasan itu setiap setahun sekali, perbulan, perminggu hingga pengawasan yang dilakukan perharinya. Namun pada kenyataannya

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Christine Pakpahan, S.si.,Apt.,M.Si. Selaku Kepala Tim Sampling Balai Besar POM Wilayah Kota Medan Pada Tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 13.40 wib.

penjadwalan yang telah ditentukan oleh Balai Besar POM belum berjalan sepenuhnya terutama pada penjadwalan pemeriksaan toko produk makanan dan minuman yang memperdagangkan produknya di media internet baik *website* ataupun media sosial.

Dengan luasnya wilayah cakupan kerja Balai Besar POM dan sumber daya manusia yang tidak memadai tentunya akan menjadi masalah utama dalam melakukan pengawasan. Balai Besar POM memiliki keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan secara rutin kesetiap distribusi yang diperiksa, ditinjau kembali dengan luasnya wilayah cakupan kerja Balai Besar POM yang sangat luas, hal ini tidak memungkinkan Balai Besar POM dapat melakukan pengawasan secara optimal sesuai dengan penjadwalan yang telah direncanakan. Dikhawatirkan pelaksanaan pengawasan yang tidak dilakukan sesuai rencana oleh Balai Besar POM Kota Medan dapat mengakibatkan penyelewengan yang dilakukan oleh para pelaku usaha sehingga dapat merugikan seluruh masyarakat yang menjadi konsumen.

c. Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Makanan Dan Minuman

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Wahyuningsih S.E selaku Kepala Tim Perencanaan dan Evaluasi BPOM Kota Medan mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform *e-commerce*.²⁵ BPOM dalam menjalankan pengawasan yang komperhensif dimulai dari proses suatu produk sampai dengan produk tersebut beredar di berbagai platform *e-commerce* di tengah masyarakat melalui SisPOM melalui tiga sistem, yaitu :

1. Sub-sistem pengawasan Produsen yaitu Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal sebelum berderar di berbagai platform. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya.

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sri Wahyuningsih Selaku Kepala Tim Perencanaan dan Evaluasi Balai Besar POM Wilayah Kota Medan Pada Tanggal 15 Mei 2024 pada pukul 13.00 wib.

2. Sub-sistem pengawasan Konsumen yaitu Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional.
3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah / BPOM yaitu Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi ; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum.

BPOM Kota Medan dalam menerapkan *system* pengawasan obat dan makanan yang disebut SisPom, memiliki beberapa prinsip diantaranya lain :

1. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional.
2. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah.
3. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.
4. Berskala nasional atau lintas provinsi dengan jaringan kerja yang sudah mencakup internasional
5. Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum
6. Memiliki jaringan laboratoriu nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global
7. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk.

Kurangnya pengetahuan konsumen tentang bahaya membeli dan mengonsumsi produk makanan dan minuman berbahaya serta bahan-bahan yang dilarang dalam makanan dan minuman dan dampak negatifnya diketahui dari pernyataan Kepala BPOM Kota Medan. Masyarakat sering membeli produk tanpa mengetahui informasi penting terkait produk tersebut, yang menyebabkan pelaku usaha tetap menjual produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM Kota Medan berupaya memberdayakan konsumen untuk mengurangi penyelewengan dan meningkatkan kesadaran konsumen melalui layanan pengaduan, penyuluhan, dan sosialisasi via media elektronik, sesuai dengan

Rencana Strategis BPOM. Setiap bulan, BPOM Medan melakukan sosialisasi melalui berbagai cara seperti penyebaran brosur, penyuluhan, dan media online.

BPOM Medan juga menjalankan program KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar bisa melindungi diri dari produk makanan dan minuman berbahaya. Keterbatasan sumber daya BPOM Medan menghambat pemeriksaan dan pengawasan rutin terhadap sarana distribusi dan produksi. Namun, BPOM Medan juga melakukan inspeksi mendadak tahunan untuk mengidentifikasi sarana yang tidak memenuhi peraturan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, BPOM Medan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, agar pengawasan berjalan sesuai rencana dan mendukung visi dan misi BPOM.

4. KESIMPULAN

BPOM Kota Medan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman di e-commerce melalui sistem Pre Market Evaluation dan Post Market Control. Mereka juga memeriksa sarana produksi, distribusi, label, dan iklan. Pengawasan daring dilakukan oleh Tim Cyber dan Intelijen melalui pencarian manual di media sosial dan marketplace.

Jumlah pegawai pengawasan masih kurang, sehingga tidak proporsional dengan luas wilayah pengawasan. Hal ini menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi kendala ini, BPOM menerapkan kinerja Tiga SisPOM: pengawasan internal oleh produsen, pengawasan oleh konsumen, dan pengawasan pemerintah melalui regulasi dan standardisasi. Selain itu, BPOM Medan juga menjalankan program strategis KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat melindungi diri dari produk makanan dan minuman berbahaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adinda Agis Fitria Cahyani, *Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, (2022) : 134, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19391/>

Ahmad Irsyad Naufal Eriawan, *Implikasi Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Kebijakan Makanan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, (2021) : 52, <http://repository.unissula.ac.id/24473/>

Anak Agung Made Ayu Lidya Astari.,Dkk, *Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 1. (2020) : 39.

Atsar, A dan Apriani, R. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2019

Barkatullah, A. *Hak-hak Konsumen*, Bandung : CV Hikam Media Utama, 2020.

Gita Saraswati Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No.5, (2019) : 9.

Haris, A. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar : CV. Sah Media, 2017.

I Dewi Ayu Dwi Mayasari dan Dewa Gde Rudy, *Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 1, (2021) : 237.

Keputusan Presidgien Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Department.

Kitab Undang Hukum Perdata

Kristiyanti, C. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022.

Margaretha Rosa Anjani dan Budi Santoso, *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 14, No. 1, (2018) : 91.

Nasution, A. *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Cetakan Pertama, CV Muliastari, 1995.

Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setiono. 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta : UNS, 2004.

Shofie dan Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Sihombing, A. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sumatra Barat : CV. Azka Pustaka, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UI Press, 2005.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Widya Wati Anggresia Manihuruk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Medan (Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan)*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, (2021) : 72
<https://repositori.uma.ac.id>.

Wijaya, G dan Muljadi, K. *Seri Hukum Perikatan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Zuhra Mujadidiwwadudu Dan Sri Walny Rahayu, *Tanggungjawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Asing Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Pada Label Kemasannya Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 2, No. 4., (2018) : 778.